



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Pulau Lepar No. 06, Komplek Perkantoran Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung,
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, Telp./Fax.(0717) 421743
Website; kukm.babelprov.go.id, Email; kukm@babelprov.go.id. Telp/Fax; (0717) 421743

KONTRAK SWAKELOLA

**UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA
PENGADAAN BELANJA SERTIFIKASI DAN UJI KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS
SYARIAH KOPERASI
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UKM
NOMOR: 68/PA-DPS/SPK/KUKM/XI/2020**

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari **Rabu**, tanggal **Sebelas**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh, (11-11-2020)** antara **Ir. Hj. ELFIYENA** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Pulau Lepar No. 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor **188.44/1076.d/BAKUDA/2019**, selanjutnya disebut "**PPK**" dan

Ah.AZHARUDDIN LATHIF, M.Ag, MH Direktur Dewan Syariah Nasional-MUI Institute yang berkedudukan di Jalan Dempo No.19 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan kartu identitas **Nomor 3276013008870001**, berdasarkan Surat Keputusan **Kep-12/DSN-MUI/III/2017** sebagai direktur Dewan Syariah Nasional-MUI Institute Tanggal 15 Maret 2017

selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Harga kontrak sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **Lump Sum (LS)** atau **Berdasarkan Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan yang tercapai dengan cara transfer** melalui rekening melalui Bank BRI Syariah Nomor Rekening **1034597185** atas nama **Dewan Syariah Nasional MUI** sesuai dengan jumlah sertifikat yang dikeluarkan atau surat keterangan apabila tidak lolos uji kompetensi yang ditandai dengan Berita Acara Pembayaran;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Dewan Syariah Nasional-MUI Institute,



Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

AH. AZHARUDDIN LATHIF, M.Ag, MH
DIREKTUR